

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bimbingan adalah proses pemberian penguatan kepada calon orang tua angkat dan orang tua angkat serta masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat berupa penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan, dan pelatihan.
2. Pengawasan adalah upaya melakukan pemantauan pelaksanaan pengangkatan anak untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan anak terlindungi dan sejahtera sebelum dan setelah proses pengangkatan anak.
3. Pelaporan adalah proses penyampaian laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profesional dan orang tua angkat kepada kepala dinas sosial setempat, Kementerian Sosial, dan/atau Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di negara setempat.

4. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
5. Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat COTA adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat.
6. Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat OTA adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
7. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
8. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri Sosial untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
9. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pengasuhan anak baik milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat.
10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
12. Laporan Sosial adalah dokumen yang dibuat oleh Pekerja Sosial Profesional berisi mengenai informasi kelayakan COTA dan perkembangan anak dalam pengasuhan di keluarga COTA.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai acuan dan panduan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak agar terlindungi dan sejahtera; dan
- c. agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak.

BAB II BIMBINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Bimbingan pelaksanaan Pengangkatan Anak dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

Pasal 4

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman mengenai Pengangkatan Anak;
 - b. menyadari akibat dari Pengangkatan Anak; dan
 - c. terlaksananya Pengangkatan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan/atau petugas.
- (4) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Profesional; dan/atau
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. Kementerian Sosial;
 - b. dinas sosial;
 - c. Lembaga Pengasuhan Anak; dan/atau
 - d. Lembaga Asuhan Anak yang telah terakreditasi dan mendapatkan penguatan mengenai Pengangkatan Anak.
- (6) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petugas yang melakukan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 5

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan COTA atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi mengenai Pengangkatan Anak; dan
 - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Sosial;
 - b. dinas sosial; dan/atau
 - c. Lembaga Pengasuhan Anak.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. upaya menggali motivasi COTA untuk mengangkat anak;
 - b. memberikan informasi mengenai dampak hukum dari Pengangkatan Anak; dan/atau

- c. memberi informasi mengenai dampak psikologis, sosiologis, dan ekonomi akibat Pengangkatan Anak.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme COTA mendatangi Kementerian Sosial, dinas sosial, atau Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 6

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dalam Pengangkatan Anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu memahami permasalahan Pengangkatan Anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah Pengangkatan Anak.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pekerja Sosial Profesional.
 - b. psikolog; dan/atau
 - c. psikiater.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. upaya menggali kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 - b. memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi OTA.
- (5) Untuk mendapatkan konseling, OTA dapat menghubungi dan/atau mendatangi Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 7

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan Pengangkatan Anak; dan
 - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan OTA.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang telah tersertifikasi.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh surat tugas dari Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan pemahaman mengenai proses Pengangkatan Anak; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai Pengangkatan Anak.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kementerian Sosial atau pemerintah daerah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelatihan untuk COTA; dan
 - b. pelatihan untuk petugas.
- (5) Materi pelatihan untuk COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. syarat dan tata cara Pengangkatan Anak;
 - b. keterampilan pola pengasuhan anak; dan
 - c. Pelaporan.

- (6) Materi pelatihan untuk petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. syarat dan tata cara Pengangkatan Anak;
 - b. keterampilan pola pengasuhan anak;
 - c. Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan; dan/atau
 - d. keterampilan psikologis untuk menggali informasi COTA.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam Pengangkatan Anak.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Pengangkatan Anak antarwarga negara Indonesia;
 - b. Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal; dan
 - c. Pengangkatan Anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kementerian Sosial dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. Lembaga Pengasuhan Anak;
 - e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan/atau
 - f. Lembaga Asuhan Anak.

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap:
 - a. orang perseorangan;
 - b. Lembaga Pengasuhan Anak;
 - c. rumah sakit bersalin;
 - d. praktik kebidanan; dan
 - e. panti sosial pengasuhan anak.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak juga dilakukan terhadap Lembaga Asuhan Anak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau laporan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dinas sosial setempat, atau Kementerian Sosial.
- (2) Pengaduan atau laporan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.
- (3) Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan ke unit layanan Pengangkatan Anak di Kementerian Sosial atau di dinas sosial setempat.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Antarwarga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Tunggal

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh antarwarga negara Indonesia dan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal menjadi kewenangan dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang secara teknis melaksanakan bidang rehabilitasi sosial.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. COTA yang telah mendapatkan penetapan pengadilan sebagai OTA wajib melaporkan salinan penetapan ke dinas sosial daerah provinsi;

- b. dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan pencatatan terhadap OTA dan Anak Angkat dengan mencantumkan nama, domisili, dan asal daerah; dan
- c. dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan kunjungan ke rumah OTA serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing menjadi kewenangan Kementerian Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. selama anak dalam proses Pengangkatan Anak yang belum mendapatkan putusan pengadilan; dan
 - b. setelah anak mendapatkan putusan pengadilan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap Anak Angkat yang berada di wilayah Republik Indonesia atau berada di luar negeri.
- (2) Pengawasan Anak Angkat yang berada di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Understanding* antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. COTA yang telah mendapatkan putusan pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan ke Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;
 - b. Kementerian Sosial mengirimkan data Anak Angkat ke Kementerian Luar Negeri;
 - c. Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan di negara OTA memantau perkembangan Anak Angkat; dan
 - d. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai hasil pemantauan perkembangan Anak Angkat.
- (2) Pemantauan perkembangan Anak Angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam Pengangkatan Anak, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengevakuasi Anak Angkat.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 19

Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak dibuat dalam bentuk:

- a. laporan kelayakan COTA;
- b. laporan perkembangan anak; dan
- c. laporan kepindahan.

Pasal 20

- (1) Laporan kelayakan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.
- (2) Laporan kelayakan COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:
 - a. latar belakang keluarga;
 - b. pernyataan persetujuan dari keluarga;
 - c. motif Pengangkatan Anak;
 - d. riwayat kesehatan fisik dan mental;
 - e. riwayat pekerjaan dan penghasilan;
 - f. riwayat pernikahan;
 - g. kondisi tempat tinggal;
 - h. keharmonisan rumah tangga; dan
 - i. kesiapan menerima anak.
- (3) Laporan kelayakan COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Sosial.

Pasal 21

- (1) Laporan perkembangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. laporan awal; dan
 - b. laporan berkala.
- (2) Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan OTA.
- (3) Laporan awal yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Laporan awal yang dilakukan oleh OTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penetapan atau putusan pengadilan serta telah dilaporkan ke dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil tempat akte kelahiran dikeluarkan untuk dibuatkan catatan pinggir.
- (5) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, OTA, dan/atau Perwakilan.

- (6) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah penetapan atau putusan pengadilan sampai Anak Angkat berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (7) Laporan perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:
 - a. kondisi biologis anak;
 - b. kondisi psikologis anak;
 - c. kondisi sosial anak;
 - d. kondisi spiritual anak;
 - e. hubungan kelekatan anak;
 - f. pendidikan anak; dan
 - g. pemenuhan hak anak.
- (8) Laporan perkembangan anak yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berupa Laporan Sosial.

Pasal 22

Laporan kepindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas laporan:

- a. antardaerah kabupaten/kota atau antardaerah provinsi; dan
- b. antarnegara.

Pasal 23

- (1) Laporan kepindahan antardaerah kabupaten/kota atau antardaerah provinsi dan antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh OTA kepada dinas sosial daerah provinsi dan/atau Kementerian Sosial.
- (2) Laporan kepindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data pribadi OTA dengan mengisi formulir Pelaporan;
 - b. keterangan tempat tujuan; dan
 - c. keterangan tanggal kepindahan.

- (3) Dinas sosial daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat atau dinas sosial daerah provinsi lainnya.

Pasal 24

- (1) Apabila OTA dan Anak Angkat pindah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara lain, dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan kepindahan tersebut kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Apabila OTA dan Anak Angkat berdomisili di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, OTA membuat laporan kepindahan antarnegara dan menyampaikan laporan tersebut kepada Perwakilan terdekat.
- (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan informasi kepindahan OTA dan Anak Angkat kepada Kementerian Sosial.

Pasal 25

- (1) Dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan Pengangkatan Anak kepada Menteri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

Pasal 26

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 27

Menteri bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 28

Koordinasi pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- b. penyerasian kegiatan pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan
- c. pengelolaan data pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 29

- (1) Koordinasi pelaksanaan Pengangkatan Anak dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengacu kepada kebijakan, strategi, dan Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyerasian melalui koordinasi kegiatan antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penyerasian kegiatan pelaksanaan Pengangkatan Anak dikoordinasikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi kegiatan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
 - a. luar negeri;
 - b. agama;
 - c. peradilan;

- d. keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- e. kesehatan;
- f. pendidikan;
- g. kependudukan dan catatan sipil;
- h. imigrasi dan administrasi hukum umum; dan
- i. lembaga lain yang terkait.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 30

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 31

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertujuan untuk mengetahui:

- a. pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan
- b. permasalahan yang timbul dalam Pengangkatan Anak.

Pasal 32

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan untuk menjamin agar Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 33

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 246